

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MYSTERY BOX DI LAZADA
(Studi Kasus pada Akun Izzat Store)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

THERESIA NADYA SARONIKA

NIM. 162.111.305

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTI JUAL BELI
MYSTERY BOX DI LAZADA**

(Studi Kasus pada Akun Izzat Store)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

THERESIA NADYA SARONIKA

NIM. 162.111.305

Surakarta, 27 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 19980818 201701 2 117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : THERESIA NADYA SARONIKA
NIM : 162.111.305
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "TINJAUAN FIKH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI LAZADA (Studi Kasus pada Akun Izzat Store)" benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Oktober 2020

Penulis



Theresia Nadya Saronika

NIM. 162.111.305

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Theresia Nadya Saronika

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Theresia Nadya Saronika NIM : 162.111.305 yang berjudul : **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX DI LAZADA (Studi Kasus pada Akun Izzat Store)”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu, Kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Dosen pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 19980818 201701 2 117

PENGESAHAN
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MYSTERY BOX DI LAZADA
(Studi Kasus pada Akun Izzat Store)

Disusun Oleh :

THERESIA NADYA SARONIKA
NIM. 162111305

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020/25 Rabiul Awal 1442
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I
Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP : 19701012 199903 1 002




Penguji II
Andi Wicaksono, M.Pd.
NIP : 19850319 201503 1 001



Penguji III
Bayu Shindu Raharja, SE., M.Sc.
NIP : 19880810 201903 1



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP : 19750409 199903 1 001

vi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi doa, air mata dan keringat yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupanku khususnya untuk :

1. Ibuku tercinta, Eka Budiyanti yang telah mendukung, membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupan. Ridhamu adalah senyum dan semangatku.
2. Kakek Nenek ku yang tercinta, Supardi dan Suparni yang masih mendukung di usia yang sudah tidak muda lagi, yang tidak pernah berhenti mendoakan cucumu ini dalam setiap langkah yang kuambil.
3. Kakakku yang sangat ku banggakan, Samuel Rhema Elkhana yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini meski jarang bersua dan berbincang.
4. Adikku yang sangat Aku sayangi, Yoshi Rahma Zanuary yang selalu menemani kakaknya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Desti Widiani selaku dosen pembimbing yang membimbing dengan sepenuh hati, teliti dan sabar sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
6. Dosen lain yang telah mendidik dari mulai semester 1 hingga sekarang, karena apalah arti belajar jika tidak ada yang membimbing dan mengarahkan.
7. Kepada teman seperjuangan, khususnya “Unfaedah” yang telah berjuang bersama-sama dari pertama awal masuk perkuliahan. Terimakasih atas semangat, canda dan tawa bersama.
8. Terimakasih untuk Dian Desi Deria Austin, teman yang belum lama kenal tapi mau di pusingkan untuk urusan skripsi.
9. Teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menambah pengalaman dan wawasan hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl

2.	طلحة	Ṭalḥah
----	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النَّوْء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW keluarga dan sahabat-sahabatnya. Penulis dapat menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX DI LAZADA (Studi Kasus pada Akun Izzat Store)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag, M. Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S. Ag., M. Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Solahudin Sirizar, M. A. selaku dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah
6. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf Karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Ibu saya Eka Budiyanti dan Kakak saya Samuel Rhema Elkhana yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan cinta kasih yang tak pernah ada habisnya, serta seluruh pengorbanan yang tiada batasnya yang tidak dapat dinilai oleh apapun.
11. Kakek dan nenek yang mendoakan serta memberi nasihat-nasihat untuk melanjutkan urusan hidup yang memang tidak bisa dihindari ini, serta adik yang selalu memberi semangat, dan waktu untuk menemani kakaknya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan, khususnya “Unfaedah” yang telah berjuang bersama-sama dari pertama awal masuk perkuliahan. Terimakasih atas semangat, canda dan tawa bersama.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spritinya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Oktober 2020

Theresia Nadya Saronika

NIM. 162.111.305

ABSTRAK

Theresia Nadya Saronika, NIM : 162111305, **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI LAZADA (Studi Kasus pada Akun Izzat Store)”**.

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli *mystery box* di Lazada merupakan jual beli *online* barang yang hanya diketahui jenis barangnya saja, yang mana hal ini menimbulkan keraguan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli menurut syariah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik jual beli *mystery box* di Lazada dan mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap jual beli *mystery box* di Lazada khususnya akun Izzat Store.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan informasi berupa data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jual beli *mystery box* adalah jual beli *online* di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang hanya akan ditentukan oleh penjual. Selain itu, para penjual *mystery box* tidak memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. Menurut fiqih muamalah, bahwa jual beli *mystery box* diperbolehkan apabila barang yang dijual dijelaskan jenisnya, akan tetapi menurut Imam Syafi'i jual beli seperti *mystery box* tidak diperbolehkan dan termasuk ke dalam jual beli *gharar*.

Kata Kunci : jual beli, fiqih muamalah, *mystery box*.

ABSTRACT

Theresia Nadya Saronika, NIM : 162111305, ***“FIQH MUAMALAH VIEW OF THE PRACTICES OF BUYING AND SELLING MYSTERY BOX AT LAZADA (Case Study on the Izzat Store Account)”***

Buying and selling is the exchange of goods for goods or goods for money by releasing property rights from one to another on the basis of mutual acceptance. Mystery box buying and selling on Lazada is an online sale and purchase of goods with only known types of goods, which raises doubts about the fulfillment of conditions and harmonious trading according to sharia. This research was conducted with the aim of knowing the practice of buying and selling mystery boxes at Lazada and knowing the viewpoint of muamalah jurisprudence on buying and selling mystery boxes on Lazada, especially the Izzat Store account.

This research is a descriptive qualitative research. The research was conducted not directly but through indirect communication channels such as WhatsApp and other communication tools. This study collected information in the form of observation data, interviews and documentation. The collected data were then analyzed using descriptive methods and then conclusions were drawn using an inductive mindset.

The results showed that, mystery box buying and selling is buying and selling online where the buyer only knows information about the type of goods and the rest of the goods will only be determined by the seller. In addition, mystery box sellers do not give the buyer the right to return the mystery box that has been purchased, According to muamalah fiqh, the sale and purchase of mystery boxes is allowed if the type of goods being sold is explained, but according to Imam Shafi'i buying and selling is like Mystery boxes are not allowed and are included in the buying and selling of gharar.

Keywords: buying and selling, muamalah fiqh, mystery box.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II JUAL BELI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian Jual Beli.....	24
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
D. Sebab-sebab batalnya transaksi jual beli.....	35
E. Jual Beli <i>Gharar</i>	37
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> DI LAZADA	
A. Gambaran Umum Lazada.....	43

1. Profil Lazada.....	43
2. Sejarah Lazada.....	44
3. Visi Misi Lazada.....	46
4. Syarat dan Ketentuan Pengguna Lazada.....	46
5. Syarat dan Ketentuan Penjualan Lazada.....	51
B. Profil Izzat Store.....	55
C. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di Lazada.....	57

**BAB IV ANALISI FIQIH MUMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MYSTERY BOX DI LAZADA**

A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di Lazada.....	67
B. Analisis Fiqih Mumalah terhadap Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di Lazada.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
---------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Tampilan toko *online* Izzat Store di Lazada

Gambar 3.2 : Tampilan produk *mystery box* di Izzat Store

Gambar 3.3 : Tampilan aplikasi Lazada

Gambar 3.4 : Tampilan *mystery box* pada pencarian di aplikasi Lazada

Gambar 3.5 : Tampilan informasi data pembeli di aplikasi Lazada

Gambar 3.6 : Tampilan metode pembayaran pada aplikasi Lazada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna menghindari terjadinya kedzoliman di antara sesama manusia, seperti jual beli.¹

Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan oleh Allah SWT. Setiap umat Islam diperkenankan melakukan aktifitas jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.² Sesuai dengan firman Allah SWT. jual beli adalah halal terkandung dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (QS.Al-Baqarah:275).³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), hlm. 47.

Menurut para ahli fiqih mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *ijab qabul* (*shighat*), dan objek akad dalam jual beli (barang/jasa). Dan syarat yang termasuk dalam jual beli adalah dewasa umur dan pikirannya, berkehendak untuk melakukan transaksi, beragama Islam, tidak ada jeda yang lama antara pengucapan *ijab* dan *qabul*, ucapan *qabul* haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat *ijab* dalam setiap segi, barang ada sewaktu melaksanakan akad, barang yang diperjual belikan berharga dan bermanfaat bagi syariat.¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.²

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini, perkembangan teknologi semakin pesat khususnya internet. Di mana hal ini memengaruhi proses berinteraksi, gaya hidup dan cara pandang

¹ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, cet. 1., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 75.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

masyarakat saat ini. Maka, tidak menutup kemungkinan jika dengan perkembangan yang ada saat ini, tata cara berinteraksi masyarakat mulai berubah.

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang, sebanyak 171,17 juta jiwa merupakan pengguna internet aktif.³ Dari hasil survey yang dilakukan oleh APJII, menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk di Indonesia menggunakan internet. Internet masuk dan berkembang dalam masyarakat dengan sangat pesat. Dengan pengguna internet yang tinggi, maka interaksi antar masyarakat melalui internet juga semakin marak bahkan interaksi dalam jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengembangkan usahanya, para pelaku usaha memilih untuk melakukan kegiatan usaha dalam jaringan (*daring*) atau *online* pada generasi milenial ini.

APJII dalam melakukan survei mengenai pengguna internet tidak meninggalkan faktor konten internet (komersial) yang sering pengguna internet gunakan untuk membeli barang atau jasa secara *online*. APJII mencatat sebanyak 46.6 persen orang mengunjungi situs jual beli *online* (*e-commerce*).⁴ Berdasarkan riset firma konsultasi bisnis IPSOS sebanyak

³ Tim APJII, Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018, di unduh pada tanggal 24 Januari 2020 melalui www.apjii.or.id.

⁴*Ibid.*

64 persen netizen milenial belanja *online*. Survei *online* terhadap 400 orang ini berskala nasional dengan rentang usia responden 18-55 tahun dan dilakukan mulai dari 20-26 Agustus 2018. Ada pun *e-commerce* yang paling sering dikunjungi dalam satu bulan terakhir generasi milenial adalah Shopee sebanyak 51 persen, Tokopedia 44 persen, Bukalapak 38 persen Lazada 35 persen, Blibli 17 persen dan JD.ID 11 persen.⁵ Melihat hasil survei tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial juga memiliki kontribusi tinggi bagi perkembangan internet khususnya *e-commerce*, dengan demikian para pelaku usaha berlomba-lomba dalam menciptakan produk yang inovatif, sesuai kebutuhan milenial dan tentunya dengan harga terjangkau.

Salah satu ide bisnis yang inovatif dan unik adalah *mystery box*. sesuai namanya produk ini menawarkan sebuah paket namun tak diinformasikan produk atau item apa saja yang ada di dalam paket tersebut, untuk harga dari *mystery box* ini beragam mulai dari Rp. 25.000 hingga ada yang nilainya jutaan. *Mystery Box* sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat dunia sejak 2015 silam terlebih di luar negeri. *Mystery Box* biasa di jual. Beberapa mengunggahnya di media sosial seperti *Youtube* dan mendapatkan viewer yang tinggi pula. Isi dari *mystery box* juga beraneka ragam mulai dari beberapa alat elektronik, kebutuhan dapur, mainan, pakaian hingga *zank*. *Mystery box* tak selalu memiliki nilai tinggi

⁵ Kahfi Dirga Cahya, "Bagaimana Generasi Milenial Berbelanja *Online*?" dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/lifestyle/read/2018/11/26/135620420/bagaimana-generasi-milenial-berbelanja-online> diakses 24 Januari 2020.

bahkan ada yang isinya benda-benda yang mungkin tak seberapa dan tidak berguna.⁶ Dengan adanya ide bisnis yang unik ini, beberapa situs jual beli *online* juga mengikuti trend *mystery box*, salah satunya adalah Lazada.

Lazada merupakan destinasi belanja dan berjualan *online* nomor satu di Asia Tenggara – hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sebagai pelopor ekosistem *eCommerce* di Asia Tenggara, melalui platform *marketplace* yang didukung oleh berbagai macam layanan pemasaran yang unik, layanan data dan layanan jasa lain, Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual lokal dan internasional, serta 3.000 brand untuk melayani 560 juta konsumen di kawasan Asia Tenggara. Dengan lebih dari 300 juta SKU yang tersedia, Lazada menawarkan variasi produk dalam berbagai kategori mulai dari barang elektronik hingga barang keperluan rumah tangga, mainan, fashion, perlengkapan olahraga dan kebutuhan sehari-hari.⁷

Pada situs jual beli *online* Lazada ini mulai bermunculan produk *mysterybox* pada tahun 2017.⁸ Kemudian mulai banyak toko yang juga menawarkan produk *mystery box* pada saat Hari Belanja *Online* Nasional

⁶ Nurdwi Ratnasari, “Mysteri Box, Bisnis Unik Lewat Sebuah Kotak” dikutip dari <https://uangonline.com/mystery-box-bisnis-unik-lewat-sebuah-kotak/> diakses 24 Januari 2020.

⁷ Lazada, “Tentang Lazada” dikutip dari <https://www.lazada.co.id> diakses 24 Januari 2020.

⁸ Budi Tri Utomo, Admin Lazada, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2020, jam 20.00.

(Harbolnas) 12 Desember 2017.⁹ Banyak toko yang bekerja sama dalam Harbolnas dengan menawarkan produk *mystery box*. Tidak ada kategori khusus yang diperuntukkan kepada toko *online* di *marketplace* Lazada untuk menawarkan produk *mystery box*, karena *mystery box* sendiri adalah sebuah inovasi pemasaran untuk menarik minat konsumen. Sejak *mystery box* muncul dalam Harbolnas dan mendapatkan perhatian khusus dari para konsumen, hingga saat ini pun masih banyak yang menjual produk *mystery box* dengan berbagai kategori, salah satu toko *online* yang masih menjual *mystery box* adalah Izzat Store.

Izzat Store merupakan toko *online* yang menjual produk kecantikan dan kesehatan yang memiliki 51.400.000 pengikut di *platform* Lazada dan memiliki 95 persen penilaian positif dari konsumen.¹⁰ Selain menawarkan produk kecantikan dan kesehatan, Izzat Store juga menawarkan produk *mystery box* dengan kategori kecantikan. Menelusuri produk *mystery box* pada Izzat Store, peneliti melihat bahwa banyak yang membeli produk *mystery box* pada toko tersebut dan mendapatkan penilaian yang juga positif, sehingga hal ini semakin menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian pada toko online Izzat Store.

Pada toko *online* di Lazada yang menawarkan produk *mystery box* ini menjual produknya dengan harga yang bermacam-macam tergantung

⁹ Chaerunnisa dan Firsta Nodia, "Lazada Tawarkan Diskon hingga 85 Persen di Harbolnas" dikutip dari <https://suara.com> diakses 24 Januari 2020.

¹⁰ Izzat Store, "Profil" dikutip dari <https://www.lazada.co.id> diakses 24 Januari 2020.

pada jenis barang yang akan didapatkan oleh konsumen. Pemilik toko *online* tersebut hanya menyebutkan jenis barangnya saja pada nama produk dan kolom deskripsi. Misalnya saja, penjual menyebutkan jenis barang adalah “hiasan dinding”, hal ini menyebabkan pembeli tidak akan mengetahui bagaimana model dan bentuk hiasan dinding tersebut, sedangkan produk dengan jenis hiasan dinding sendiri bermacam-macam bentuk dan ukurannya.

Peneliti dalam melakukan survei dan mencoba untuk membeli produk *mystery box* merasa dikecewakan, karena kategori pada judul produk yang ditawarkan merupakan kategori kecantikan, akan tetapi pada saat barang datang, barang yang di dalam *box* bukanlah produk kecantikan melainkan aksesoris. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi peneliti dan mungkin bagi konsumen-konsumen lain apabila tidak dijelaskan produk secara transparan. Sebagai orang Islam harusnya kritis terhadap persoalan demikian. Jual beli seperti ini memungkinkan terjadinya penipuan dan menyebabkan kerugian kepada konsumen apabila barang yang dibeli tidak sesuai dan tidak berfungsi.

Dalam Islam sendiri, sudah menjelaskan bahwa jual beli adalah halal, namun harus tetap dengan cara-cara yang sesuai dengan syara' walau mengikuti perkembangan. Tata cara yang benar tidak akan menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak yang melakukan interaksi sehingga menimbulkan itikad baik yang diharapkan oleh masing-masing pihak.

Dengan munculnya inovasi pemasaran menggunakan sistem *mystery box* ini tentunya juga memunculkan persoalan di dalam benak peneliti. Dalam fiqh muamalah di mana salah satu rukun jual beli adalah objek harus jelas, memiliki manfaat dan suci untuk dimiliki. Jual beli juga tidak boleh mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan pada barang yang menjadi objek jual beli, sedangkan dalam jual beli *mystery box* objeknya adalah rahasia dan memiliki unsur ketidakjelasan.

Berdasarkan pemaparan di atas yang mana dalam jual beli *mystery box* tidak menyebutkan spesifikasi objek dengan jelas serta memungkinkan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan muamalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik jual beli *mystery box* dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Prakti Jual Beli *Mystery Box* di Lazada (Studi Kasus pada Akun Izzat Store)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul masalah-masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *mystery box* di Lazada?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di Lazada?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *mystery box* di Lazada.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di Lazada.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
 - b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman pada transaksi jual beli *online*, khususnya jual beli *mystery box* melalui situs jual beli *online*.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran syara' oleh aktivis akademik maupun masyarakat luas pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat pada era milenial ini agar tetap kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dengan tetap pula mengikuti perkembangan zaman.

E. Kerangka Teori

Fiqih muamalah berarti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.¹¹ Menurut Muhammad Usman Syubair, fiqih muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awada*) seperti jual beli.¹²

Jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.¹³

Menurut para ahli fiqih mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *ijab qabul* (*shighat*), dan objek akad dalam jual beli (barang/jasa). Dan syarat yang termasuk dalam jual beli adalah dewasa umur dan pikirannya, berkehendak untuk melakukan transaksi, beragama Islam, tidak ada jeda yang lama antara pengucapan *ijab* dan *qabul*, ucapan *qabul* haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat *ijab* dalam setiap segi, barang ada sewaktu melaksanakan akad, barang yang diperjual

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 7.

¹²*Ibid*, hlm. 6.

¹³*Ibid*.

belikan berharga dan bermanfaat bagi syariat atau adat, barang bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan dan barang harus diketahui kedua belah pihak.¹⁴

Dikarenakan praktik jual beli masuk dalam pembahasan bab muamalah, maka berlakulah sebab-sebab yang bisa menyebabkan batalnya transaksi jual beli, yaitu:¹⁵

a. Terdapat unsur perjudian

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعْلٌ لِلنَّاسِ صَلَّى وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. (البقرة: 219)¹⁶

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Jawablah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

b. Penipuan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melarang jual beli yang tidak pasti dan tidak jelas.

¹⁴Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, cet. 1., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 75.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 33

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), hlm 33.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ يَبِيعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَارٍ .
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ .

Artinya: Bersumber dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar. (HR. Jama'ah kecuali Imam Bukhari).

Meski dalam fiqh muamalah tidak menyebutkan sendiri bagaimana hukum jual beli *mystery box*, namun melihat dari pembahasan fiqh muamalah mengenai jual beli seperti yang telah disebutkan di atas. Maka, penelitian ini akan menggunakan teori-teori di atas sebagai faktor-faktor yang berpengaruh secara teoritik terhadap subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli *gharar*. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli *gharar*, di antaranya adalah:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Nadratuzzaman Hosen dengan judul “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”. Jurnal ini membahas mengenai bentuk-bentuk gharar dalam transaksi

ekonomi.¹⁷ Kondisi ekonomi yang ditopang dengan lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur gharar yang jelas telah dilarang dalam syariat Islam. Jelas bahwa Islam memiliki batasan yang tegas terhadap transaksi ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas tidak memfokuskan objek yang akan diteliti karena transaksi ekonomi itu luas dan cenderung tidak menjurus sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini fokus mengenai sistem jual beli terhadap jual beli *mystery box*. Persamaannya adalah mengkaji masalah tentang *gharar*.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nahdiah dan Syarif Hidayatullah dengan judul “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli *Follower* di Instagram”. Jurnal ini membahas tentang jual beli akun palsu yang akan menambah jumlah *followers*.¹⁸ Jual beli *followers* mengandung unsur *bai’gharar* apabila penjual menjual akun palsu dan jika mendapatkan akun tersebut tanpa melakukan izin terlebih dahulu dan mendapatkannya melalui aplikasi. Jual beli *followers* hukumnya boleh jika tidak mengandung unsur gharar, dan peruntukannya halal serta rukun dan syaratnya telah memenuhi ketentuan syariat, akan tetapi jika mengandung unsur gharar maka jual beli followers menjadi haram.

¹⁷ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Jurnal al-Iqtishad*, (Jakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2009.

¹⁸ Nahdiah dan Syarif Hidayatullah, “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Followers Instagram,” *Jurnal al-Mizan*, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2019.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian di atas adalah barang dari objek jual beli, di mana pada penelitian di atas adalah akun *followers* instagram, jelas objeknya adalah akun. Sedangkan pada penelitian kali ini barang yang menjadi objek jual beli tidak jelas spesifikasinya yang menimbulkan prinsip untung-untungan. Persamaannya adalah pada penelitian ini dan penelitian di atas membahas mengenai jual beli *gharar* tentang ketidakjelasan barang.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* di Kalangan Mahasiswa”. Jurnal ini membahas mengenai pendapat dan analisis jual beli online di kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo.¹⁹ Mahasiswa IAIN Ponorogo yang melakukan jual beli *online* berpendapat bahwa jual beli tersebut mudah dan praktis dari mulai pemesanan barang hingga pendistribusian barang sampai ke tangan konsumen. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *online* menurut Mahasiswa Ponorogo sudah sesuai dengan teori jual beli yaitu saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bahwa penelitian yang dilakukan untuk menganalisis jual beli *online* melalui tanggapan Mahasiswa IAIN Ponorogo, sedangkan penelitian yang

¹⁹ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* di Kalangan mahasiswa” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Ponorogo) Vol 2 Nomor 1, 2020.

dilakukan saat ini berfokus pada jual beli *online* di Lazada dengan objek *mystery box*.

Keempat, Skripsi Riska Astika dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Subscription Box”.²⁰ berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik bisnis *Subscription box* yang dikategorikan sebagai *Nonsurprised Subscription Box* dan *Hybrid Subscription Box* memenuhi keseluruhan rukun dan syarat atau ketentuan jual beli *Salam*.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian di atas membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih membahas secara umum dan mengenai *mystery box*.

Kelima, Skripsi Faried Restu Irfanto dengan judul “Jual Beli *Loot Box* Pada Game *Online* Dota 2 Perspektif Fiqih Muamalah”.²¹ Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli *loot box* pada game *online* Dota 2 tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya sistem acak pembelian item pada *loot box* atau *treasure*.

Penelitian di atas menjadikan item dalam sebuah game yang mana dalam jual belinya mengandung unsur *gharar* juga *maisir* sehingga

²⁰ Riska Astika, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Subscription Box”, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.

²¹ Faried Restu Irfanto, “Jual Beli *Loot Box* Pada Game *Online* Dota 2 Perspektif Fiqih Muamalah,” *Skripsi*, Program Sarjana IAIN, Surakarta, 2019.

menimbulkan prinsip perjudian. Dalam game tersebut barang yang didapatkan adalah random dan tidak diketahui jenisnya, sedangkan dalam jual beli *mystery box* meski juga mendapatkan barang secara random, akan tetapi penjual memberikan jenis barang yang kemungkinan di dapat.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pegumpulan data dari layar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.²²

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social terjawab dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambar apa, mengapa

²² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

dan bagaimana suatu kejadian terjadi.²³ Data-data yang diperoleh selama penelitian ini, kemudian dituangkan dalam suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap selama penelitian untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.²⁴

Sumber data primer dalam proposal skripsi ini adalah melalui wawancara tidak langsung dengan pihak penjual dan pembeli *mystery box* serta mengamati proses transaksi jual beli *mystery box* dengan melakukan pembelian melalui *marketplace* Lazada.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 28.

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

sebagai tangan kedua).²⁵ Sumber data sekunder berasal dari artikel-artikel mengenai situs toko *online* dan *mystery box*, buku-buku mengenai jual beli, literatur, maupun pustaka yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data di antaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁶ Peneliti dalam hal ini melakukan observasi partisipan

Observasi partisipan (*partisipant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.²⁷ Observasi partisipan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan interaksi jual beli secara *online* dengan penjual *mystery box* yang ada di *platform* Lazada. Peneliti membeli produk *mystery box* yang ditawarkan penjual pada situs

²⁵*Ibid.*

²⁶ Cholid Narboko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 15., (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 70.

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. 7., (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

Lazada. Observasi ini dilakukan dua (2) kali pada bulan Maret dan Agustus. Membeli produk *mystery box* pada akun Izzat Store melalui metode pembayaran *Cash on Delivery* (CoD). Pada bulan Maret, peneliti membeli dua (2) produk dan mendapatkan kunci rambut dan lipstik. Sedangkan pada bulan Agustus, peneliti melakukan lagi satu (1) pembelian produk *mystery box* dan mendapatkan kunci rambut lagi.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁸ Dalam hal ini digunakan untuk menghimpun data primer mengenai proses jual beli *mystery box* di platform Lazada.

Akan tetapi, peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung, melainkan secara tidak langsung dengan penjual dan para pembeli *mystery box* melalui telepon, chat pada aplikasi Lazada dan melalui Whatsapp. Sasaran yang akan dijadikan narasumber dan digali informasinya di sini adalah pengguna platform Lazada yang menjual dan membeli *mystery box*. Peneliti

²⁸*Ibid*, hlm. 138.

telah mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan penjual atau admin dari produk *mystery box* yaitu Izzat Store.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada lima (5) lima pembeli *mystery box* di Lazada, yaitu Mida (24 tahun), Rika (21 tahun), Hanif (25 tahun), Rozy (24 tahun), Novi (23 tahun).

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini ta terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yatu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*.²⁹

Dokumentasi yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah bukti wawancara secara tidak langsung, foto produk *mystery box* yang sudah dibeli oleh peneliti, bukti pembayaran dalam transaksi *mystery box*, dan tangkapan layar proses melakukan jual beli di situs Lazada.

²⁹*Ibid*, hlm. 141.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁰

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.³¹ Dalam penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme jual beli *mystery box* dan transaksi jual beli *mystery box* perspektif fiqh muamalah.

b. Penyajian data

Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³² Dalam

³⁰ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Cet. 1., (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 54.

³¹*Ibid.*, hlm. 57.

³²*Ibid.*, hlm. 58.

penelitian ini terdapat uraian wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber mengenai jual beli *mystery box* pada situs jual beli *online*.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam penelitian tersebut dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas dan dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.³³ Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme jual beli *mystery box* dan pelaksanaan transaksi jual beli *mystery box* dengan perspektif fiqh muamalah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

Bab I. Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

³³*Ibid.*, hlm. 59.

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Bab ini berisi mengenai jual beli dalam fiqih muamalah yang terdiri dari: pengertian Jual Beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, sebab-sebab batalnya jual beli, jual beli *gharar*.

Bab III. Bab ini berisi penjelasan mengenai situs jual beli *online* di Lazada yang terdiri dari: gambaran umum Lazada dan profil akun Izzat Store dan praktik jual beli *mystery box* di Lazada

Bab IV. Bab ini membahas mengenai analisis jual beli *mystery box* yang terdiri dari: analisis praktik jual beli *mystery box* di Lazada pada akun Izzat store dan analisis fiqih muamalah terhadap jual beli *mystery box* di Lazada khususnya akun Izzat Store.

Bab V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay*, menurut etimologi menjual atau mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam kaidah bahasa Arab, kata jual disebut dengan *al-bay* yaitu sebuah bentuk masdar dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual.² Sebagaimana kata jual, kata beli dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-shira'* yaitu masdar dari kata *shara'* yang memiliki arti membeli.³ Secara bahasa perdagangan atau jual beli berarti *al-bay*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam Q.S al-Fathir [35] ayat 29:

..... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “..... Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”⁴

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

²Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1982), hlm. 75.

³*Ibid*, hlm. 197.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim*, (Bandung: Al-Hambra, 2014), hlm. 437.

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ Imam Ath-Thahawi yang beraliran Mazhab Al-Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

وَإِذَا تَعَاقَدَ الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ الْجَائِزَ بَيْنَهُمَا بِأَلَاخِيَارٍ إِشْطَرَّتْهُ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا

فَسَخَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَفْرُقَ بِأَبْدَانِهِمَا عَنْ مَوْطِنِ الْبَيْعِ أَوْلَمَ يَتَفَرَّقُ.⁶

Artinya: “Apabila dua orang melakukan jual beli yang diperbolehkan dan tidak mensyaratkan suatu apapun dalam jual belinya, maka jual belinya tidak akan batal (walau) saling berpisah satu sama lain atau masih tetap dalam satu tempat”

Imam An-Nawawi seorang ulama Madzhab Asy-Syafi’i mempersingkat definisi jual beli menjadi:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ تَحْوِهِ تَمْلِيكًا.⁷

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki”.

Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang bermadzhab Al-Hambali menambahkan kata “memiliki” dalam definisi jual beli. definisi lengkapnya adalah:

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 67.

⁶ Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, “*Mukhtashar Ath-Thahawi*” dalam *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, ed. Muhammad Rizqi Romadhon, (Tasikmalaya:Pustaka Cipasung, 2015), hlm.29-30.

⁷ Sa’id Ad—Din Muhammad Al-Kubi, “*Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah*” dalam *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, ed. Muhammad Rizqi Romadhon, (Tasikmalaya:Pustaka Cipasung, 2015), hlm.30.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ عَبَاؤُ نَحْوَهُ تَمْلِيكًا.⁸

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki dan memiliki”.

Dalam definisi di atas ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta ialah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat suatu benda boleh diperjual belikan.⁹ Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (*Al-maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.¹⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan interaksi yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari dan jual beli merupakan praktik yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ para ulama.

⁸Ibn Qudamah, “*Al-A’lam Qamus Tarajim*” dalam *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, ed. Muhammad Rizqi Romadhon, (Tasikmalaya:Pustaka Cipasung, 2015), hlm.31

⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Grafindo Jasa Persada, 2003), hlm. 114.

¹⁰*Ibid*, hlm 115.

1. Surah Al-Baqarah : 275¹¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

2. Surah An-Nisa : 29¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

3. Hadis Nabi Muhammad Saw. riwayat Ahmad

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ خَالِهِ , قَالَ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ

الْكُسْبِ ؟ فَقَالَ : بَيْعٌ مَبْرُورٌ , وَعَمَلُ الرَّجُلِ يَدِيهِ . (رواه أحمد)¹³

Artinya: “Dari Jumai’ bin ‘Umair dari pamannya, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tangannya sendiri.” (HR. Ahmad)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 47.

¹²*Ibid*, hlm. 83.

¹³ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 18.

4. Landasan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperoleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

5. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَتِي يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."¹⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Para ahli fiqh madzhab Asy-Syafi'i merumuskan rukun jual beli ada 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁶

- a. Adanya penjual dan pembeli. Jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.74

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 51.

¹⁶ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 75-80.

- b. Adanya *shigat* (*Ijab* dan *qabul*); yang dimaksud dengan *shigat* adalah Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli.

Shigat terbagi dua:

- 1) *Sharih* atau jelas; yang dimaksud dengan *sharih*: setiap kata yang menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli
- 2) *Kinayah* atau sindiran; yang dimaksud dengan *kinayah* adalah: Kata yang bisa mengandung makna jual beli atau makna lainnya.

- c. Objek dalam akad jual beli.

2. Syarat Jual Beli

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:¹⁷

- 1) Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang

¹⁷*Ibid.*

dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ فِي عَا قِدِ بَائِعَا كَانَ أَوْ امْتَرِيًّا تَكْلِيفِ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ

, وَكَذَا مَنْ مَكْرَهُ بَعِيْرَ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَاهِ.¹⁸

Artinya: “Dan mensyaratkan pada orang yang berakal penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa selain yang benar karena tidak ada kerelaan”.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait ijab qabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah sebagai berikut:

¹⁸ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), hlm. 67.

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (jumlah ulama) atau telah berakal (Mazhab Hanafi).
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُنْتَرِطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَا فَمَا مَعْنَى لَا لَفْظًا فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ , فَزَادَ أَوْ نَقَّصَ

أَوْ بِأَلْفٍ حَالَةً فَأُجِلَ , أَوْ مُءً جِلَّةً بِشَهْرٍ فَزَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ .¹⁹

Artinya: “Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya, maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka si pembeli menambah atau menguranginya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka si pembeli menanggukkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggukkan penyerahan barang) atau ditanggukkan selama satu bulan, lalu si pembeli menambahinya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul”.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan

¹⁹ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), hlm. 67.

jika pembeli menerima dengan harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.²⁰

- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.²¹

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.²² Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan; barang cukup diketahui kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.²³

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40-41.

²¹ Nur Fathoni, “*Dinamika Relasi Huku dan Moral dalam Konsep Jual Beli*”, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 44-45.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 76.

²³ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 80.

- 2) Berharga secara syariat; oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.
- 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan. Juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya. Seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.
- 4) Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut *syara'* atau panca indera; apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual beli maka akadnya dinyatakan batal.
- 5) Milik penjual. Yang berakad harusnya memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan; oleh karena itu sah jual beli seorang wali atas harta yang dikuasakan kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya dan juga sah jual beli yang diwakilkan oleh pemiliknya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
- 7) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

وَرَوَيْتُهُ أَيُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعِينًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعِينٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقْدَانِ أَوْ

أَخَذَهُمَا كَرَّ هُنَيْهِ وَإِجَارَتِهِ لِلْغَرِّ الْمُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي وَصْفِهِ.²⁴

Artinya: “Dan melihat engkau akan artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantaranya keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung gharar (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.”

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini. Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. *As-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu: harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.²⁵

²⁴ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), hlm. 67.

²⁵ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003), hlm. 124.

D. Sebab-sebab Batalnya Transaksi Jual Beli

Dikarenakan praktik jual beli, masuk dalam pembahasan bab *muamalah*, maka berlaku lah sebab-sebab yang bisa menyebabkan batalnya transaksi jual beli itu, yaitu:²⁶

1. Terdapat unsur *riba*. Sesuai dengan ayat 275 dalam surat Al-Baqarah, bahwa yang dinamakan *riba* itu haram hukumnya. Yang dimaksud dengan *riba* adalah penambahan atas pokok harta tanpa melalui praktik jual beli. penambahan tersebut baik melalui pemaksaan, kecurangan, ataupun pertukaran melalui cara haram.
2. Terdapat unsur perjudian

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِيعَ لِلنَّاسِ صُلَىٰ وَاتَّمُهُمَا أَكْبُرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا. (البقرة: 219)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Jawablah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

3. Penipuan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melarang jual beli yang tidak pasti dan tidak jelas.

²⁶Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 31.

4. Kebodohan pelaku. Pihak yang akan melaksanakan jual beli hendaklah orang dewasa dalam umur dan pikiran. Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil, orang idiot, atau orang gila tidaklah sah menurut syariat Islam.
5. Transaksi barang haram
6. Tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan
7. Transaksi pada waktu yang diharamkan
8. Transaksi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Syariat melarang jual beli yang bisa menimbulkan permusuhan. Seperti jual beli senjata kepada musuh Islam, atau jual beli teknologi kepada musuh Islam.
9. Menciderai orang lain
10. Terdapatnya salah satu syarat yang diharamkan yang bisa membatalkan akad jual beli. seperti penjualan Al-Qur'an oleh orang kafir, atau penjualan patung untuk sesembahan.
11. Hilangnya salah satu syarat sahnya. Apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi syarat jual beli, maka transaksi jual beli dinyatakan batal menurut agama. Seperti penjual menjual barang yang tidak suci atau najis.
12. Dan pengambilan hartanya secara batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“hai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil”

E. Jual Beli *Gharar*

1. Pengertian jual beli *gharar*

Menurut Bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr*(pertaruhan)²⁷ dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Sehingga menurut mereka, perihal ini masuk dalam kategori perjudian. *Ar* berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah*(spekulasi) atau *qumar*(permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini.²⁸

2. Hukum jual beli *gharar*

Dalam syariat Islam, jual beli *gharar* terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya: "Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar".

Dalam jual beli *gharar* terdapat unsur jual beli yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah melarang

²⁷ Idris Al-Marbawy, *Kamus Idris Al-Marbawy*, (Dar Ihya Al Kutub Al Indunisiy, tt), hlm. 48.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung:Alma'arif,1987), hlm. 75.

memakan harta sesama dengan cara yang bathil sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.....”.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an yaitu larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, dan Nabi pun melarangnya dalam jual beli *gharar*.²⁹

3. Jenis jual beli *gharar*

- a. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti barang yang ada di udara atau ikan di air tidak berdasarkan ketentuan syara’;
- b. Jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus, ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.³⁰

²⁹ Abdul Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta:Intermasa, 2003), hlm. 52.

³⁰ Syekh Abdurrahman As-Saidi, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Jual Beli Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm 98.

- c. Jual beli barang yang tidak ada pada akad, tidak dapat dilihat. Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedang ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan.
- d. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, sepakati belum ada akad. Setelah ada buah tapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama. Adapun buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.³¹
- e. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak).
- f. Jual beli yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui jelas atau seperti ucapan seseorang ; “aku jual mobilku dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “aku jual tanah kepadamu dengan harga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

³¹*Ibid*, hlm. 99

- g. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.
- h. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran, hal itu dilarang oleh Islam sebab sabda Rasulullah Saw yang artinya : “janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya. Ketidakjelasan harga terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedangkan ketidakjelasan barang, yaitu yang dijelaskan di atas. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti menjual dengan harga sepuluh Dinar bila kontan dan duapuluh Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.³²
- i. Jual beli menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu jual beli dilakukan secara jujur dan amanah. Rasulullah bersabda : “Barang siapa menipu (*ghasya*), ia bukan termasuk golonganku”. (HR.Muslim). *Ghasya* yaitu menyembunyikan cacat barang atau berat pada barang dagangan. Dapat pula dikategorikan sebagai *ghasyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk

³²*Ibid*, hlm. 54.

mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk kualitas barang yang jelek.³³

4. Jual beli *gharar* yang diperbolehkan

Selain bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang di atas, menurut ulama fiqh ada dua bentuk *gharar* yang tidak dilarang dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad jual beli tetapi termasuk dalam objek akad. Misalnya, fondasi suatu bangunan termasuk dalam objek akad, tetapi fondasi tersebut tidak disebutkan dalam akad ketika terjadi akad jual beli terhadap bangunannya. Begitupula di dalam menjual binatang. Susu yang ada pada kantong binatang termasuk dalam objek akad walaupun susu tersebut tidak disebutkan dalam akad waktu menjualnya.
- b. Sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat dimanfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun karena sulit memisahkan dan menentukannya. Misalnya, *gharar* yang terjadi dalam menentukan jumlah pemakaian jumlah air yang dibayar untuk keperluan mandi umum, karena sulit menentukan jumlah tertentu dari air yang

³³ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 59.

dipakai atau adanya biji-bijian kapas di dalam kapas ketika kapas diperjual belikan.³⁴

³⁴ Abdul Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta:Intermasa, 2003), hlm. 400.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI LAZADA

A. Gambaran Umum Lazada

1. Profil Lazada

Diluncurkan pada tahun 2012, Lazada merupakan destinasi belanja dan berjualan online nomor satu di Asia Tenggara – hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sebagai pelopor ekosistem *eCommerce* di Asia Tenggara, melalui *platform marketplace* yang didukung oleh berbagai macam layanan pemasaran yang unik, layanan data, dan layanan jasa lain, Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual lokal dan internasional, serta 3.000 brand untuk melayani 560 juta konsumen di kawasan Asia Tenggara. Dengan lebih dari 300 juta SKU yang tersedia, Lazada menawarkan variasi produk dalam berbagai kategori mulai dari barang elektronik hingga barang keperluan rumah tangga, mainan, fashion, perlengkapan olahraga dan kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk komitmen Lazada untuk mengedepankan pengalaman berbelanja online yang menyenangkan bagi para konsumen, Lazada menghadirkan berbagai metode pembayaran, termasuk *cash-on-delivery* (COD), pelayanan konsumen yang menyeluruh, dan layanan pengembalian barang yang mudah melalui jasa pengiriman *first* dan *last mile* milik Lazada, dan juga dengan lebih dari 100 mitra

logistiknya. Kepemilikan saham mayoritas Lazada group dimiliki oleh Alibaba Group Holding Limited.¹

2. Sejarah Lazada

Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan *retail* online Lazada Group yang beroperasi di enam negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Filipina, Lazada Vietnam dan Lazada Singapore dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan enam negara tersebut.

Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan *retail e-commerce*, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Rocket Internet juga telah sukses menciptakan berbagai perusahaan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia, yang berkantor di pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki Rocket Internet lainnya di Indonesia antara lain zalora, foodpanda, traveloka.

Pada tahap pengembangannya Rocket Internet banyak membantu mulai dari merekrut tenaga ahli, menyuntikan dana, dan mengimplementasikan *platform* teknologinya. Namun setelah Lazada

¹ Lazada, "Tentang Lazada" dikutip dari <https://www.lazada.co.id> diakses 29 Agustus 2020.

mampu berkembang secara mandiri, Rocket Internet tidak lagi banyak terlobat dalam kegiatan operasionalnya.

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *retail e-commerce* di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazda. Ditunjang dengan fasilitas *multiple payment* termasuk *cash-on-delivery*, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi Lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli.

Semenjak tiga tahun beroperasi di Indonesia semenjak Maret 2012 lalu Lazada telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian luar biasa. Pada bulan September 2014 lalu Lazada Indonesia berhasil melakukan penjualan secara eksklusif *smarthphone* Xiaomi Redmi 1S yang berhasil habis terjual dalam waktu tujuh menit. Di bulan tersebut juga, Lazada disebut sebagai situs *e-commerce* paling populer di Indonesia berdasarkan hasil riset oleh perusahaan riset NusaResearch. Kemudian bulan Desember 2014 Lazada juga berhasil mengadakan event Online Revolution 12.12, yaitu event promo yang diprakarsai oleh Lazada

yang juga diikuti oleh beberapa perusahaan raksasa *e-commerce* tanah air, yang berhasil mencatatkan 10 juta kunjungan pada situs dan aplikasi Lazada dalam kurun waktu 24 jam. Sampai akhir Desember 2014 tahun lalu tercatat total nilai barang terjual (*GMV-Gross Merchandising Volume*) di Lazada adalah \$384 juta dan mengalami peningkatan 300% dibanding tahun sebelumnya.

3. Visi Misi Lazada

a. Visi

Menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen

b. Misi

Melayani segala kebutuhan pembeli baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai ditempat pembeli.

4. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Lazada

Syarat penggunaan ini mengatur penggunaan dan akses *platform* (di definisikan di bawah) dan penggunaan layanan (di didefinisikan di bawah). Dengan mengakses *platform* dan/atau menggunakan layanan, konsumen setuju untuk terikat dengan syarat penggunaan ini. Jika konsumen tidak menyetujui syarat penggunaan ini, maka konsumen

jangan/berhenti mengakses dan/atau menggunakan *platform* atau layanan ini.²

Akses atas *password* dan penggunaan *password* dilindungi dan/atau area tertentu yang dilindungi pada *platform* dan/atau penggunaan layanan dibatasi hanya untuk pelanggan yang memiliki akun saja. Konsumen tidak diperbolehkan memperoleh atau berusaha memperoleh akses tidak sah ke area *platform* dan/atau layanan ini, atau ke area informasi lain yang dilindungi, dengan cara apapun yang tanpa ijin penggunaan khusus oleh Lazada. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran yang didasarkan pada hukum Indonesia dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.³

a. Penggunaan layanan

Persyaratan penggunaan umu: dengan ini konsumen setuju:⁴

- 1) Untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan layanan hanya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum dan dengan cara yang sah dan selanjutnya setuju untk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan layanan dengan itikad baik; dan
- 2) Memastikan bahwa setiap informasi atau data yang konsumen berikan/umumkan/posting atau yang dimunculkan di

² Lazada, "Tentang Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 29 Agustus 2020.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.* Pasal 3 angka 3 nomor 1-5.

*platform*sehubungan dengan layanan adalah akurat dan setuju untuk bertanggung jawab atas informasi dan data tersebut.

- 3) Deskripsi produk: Lazada selalu berusaha untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang produk, namun tidak bertanggung jawab atas jaminan bahwa deskripsi tersebut akurat, terkini atau bebas dari kesalahan.
 - 4) Harga produk: semua harga terdaftar tunduk pada pajak, kecuali dinyatakan lain. Lazada berhak untuk mengubah daftar harga setiap saat tanpa memberikan alasan apapun atas pemberitahuan sebelumnya.
 - 5) *Vendor* pihak ketiga: dengan ini konsumen mengetahui bahwa atas keberadaan pihak-pihak lain selain Lazada(*vendor* pihak ketiga) yang mendaftar dan menjual produk di *platform*. Untuk menghindari keraguan, setiap transaksi atau kesepakatan atas penjualan produk *vendor* pihak ketiga kepada pelanggan, adalah kesepakatan atau perjanjian yang dibuat langsung oleh pelanggan dan *vendor* pihak ketiga, yang mengikat hanya antara pelanggan dan *vendor* pihak ketiga.
- b. Keterbatasan Lazada atas tanggung jawab dan kewajiban
- 1) Tidak ada pernyataan atau jaminan: ;ayanan, *platform* dna material yang tersedia adalah berbasis “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Semua data dan/atau informasi yang terkandung dalam *platform*, layanan atau material yang

disediakan ditujukan sebagai informasi saja. Tidak ada pernyataan atau jaminan apapun, yang tersirat, tersurat maupun diatur, termasuk jaminan non-pelanggaran (*non-infringement*) atas pihak ketiga yang meliputi: hak, kepemilikan, kelayakan jual (*merchantability*), kualitas yang memuaskan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, sehubungan dengan *platform*, layanan atau material.

Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang berlaku, Lazada tidak menjamin:⁵

- a) Akurasi, ketepatan waktu, kecukupan, nilai komersial atau kelengkapan dari semua data dan/atau informasi yang terkandung dalam *platform*, layanan atau material;
- b) Bahwa *platform*, layanan atau material selalu tersedia tanpa gangguan, aman atau bebas dari kesalahan atau kelalaian, atau setiap cacat yang ditemukan akan langsung diperbaiki;
- c) Bahwa *platform*, layanan atau material selalu bebas dari virus komputer atau kode berbahaya lainnya, merugikan, merusak, *agen*, *program*, atau *macro*;
- d) Keamanan atas informasi apapun yang dikirim oleh konsumen atau untuk konsumen melalui *platform* atau layanan dan dengan

⁵*Ibid*, Pasal 6 angka 1 nomor 1-4.

ini konsumen menerima risiko bahwa informasi apapun yang dikirim atau diterima melalui layanan atau *platform* dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak sah dan/atau diungkapkan oleh Lazada atau petugas, karyawan atau agen kepada pihak ketiga yang mengaku konsumen atau mengaku bertindak di bawah otoritas konsumen.

1) Pengecualian pertanggung jawaban: Lazada tidak bertanggung jawab kepada konsumen untuk kerugian apapun atau apapun penyebabnya (dalam bentuk apapun) yang timbul secara langsung yang terkait atas:⁶

- a) Akses, penggunaan dan/atau ketidak mampuan untuk menggunakan *platform* atau layanan;
- b) Ketergantungan konsumen (mengandalkan) pada data atau informasi yang tersedia melalui *platform* dan/atau layanan. Konsumen tidak seharusnya bertindak hanya mengandalkan data atau informasi tanpa terlebih dahulu secara independen/mandiri memverifikasi isinya;
- c) Sistem, *server* atau koneksi yang gagal, kesalahan, kelalaian, gangguan, keterlambatan dalam transmisi, *virus* komputer, atau kode berbahaya, merugikan, merusak lainnya, agent program atau *macro*; dan

⁶*Ibid* .Pasal 6 angka 2 nomor 1-4

d) Setiap penggunaan atau akses ke *website* lain atau halaman *web* yang ter-*link* dengan *platform* atau terdapat *link*-nya di *platform*, walaupun jika Lazada atau petugas Lazada atau agen atau karyawan Lazada telah diberitahukan, atau mungkin telah diantisipasi, atas kemungkinan yang sama.

2) Resiko konsumen sendiri: setiap risiko kesalahpahaman, kesalahan, kerusakan, biaya atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan *platform*, adalah sepenuhnya risiko konsumen sendiri dan Lazada tidak bertanggung jawab untuk itu.⁷

5. Syarat dan Ketentuan Penjualan Lazada

Kegagalan pengiriman produk: jika penjual (pihak Lazada) maupun *vendor* pihak ketiga) gagal mengirimkan produk; dan/atau kurir gagal mengirimkan produk; dan/atau pelanggan gagal menerima pengiriman produk dikarenakan kesalahan dan/atau kelalaiannya sendiri (selain karena alasan sebab apapun di luar kendali yang wajar pelanggan atau dengan alasan kesalahan penjual) maka tanpa mengurangi hak penjual untuk melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya, penjual dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan pesanan atau kontrak pelanggan. Jika

⁷*Ibid*, Pasal 6 angka 3.

dalam hal ini, pelanggan telah membayarkan pembayaran atas produk maka Lazada akan mengembalikan pembayaran (*refund*) atas pesanan tersebut kepada pelanggan:⁸

a. Syarat dan ketentuan penjualan.

Penjual mengikatkan diri hanya untuk memberikan produk sesuai dengan gambaran umum di mana mereka dijual, apakah ada atau tidak ada keterangan khusus atau keterangan tertentu harus telah diberikan atau dinyatakan secara tersirat oleh hukum. Lazada maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak untuk kualitas, keadaan, kondisi, atau kelayakan produk.⁹

b. Pengembalian dana pembayaran

Semua pengembalian dan akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran asal kepada orang yang membuat pembayaran asal, kecuali untuk *cash on delivery*, di mana pengembalian dana akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank individu Pelanggan dengan syarat rincian rekening bank yang diberikan kepada Lazada telah lengkap dan akurat.¹⁰

⁸ Lazada, “Syarat dan Ketentuan Penjualan” dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 29 Agustus 2020, Pasal 3 angka 7

⁹*Ibid*, Pasal 2 angka 10 nomor 2.

¹⁰*Ibid*, Pasal 5 angka 7 nomor 1-5.

c. Pengembalian/Perbaikan/Penggantian

- 1) Semua pengembalian harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam kebijakan pengembalian http://www.lazada.co.id/helpcenter/returnsrefund/#answerfaq_return-ans. Penjual tidak berkewajiban untuk menyetujui pengembalian kecuali semua instruksi tersebut diikuti. Jika setuju untuk pengembalian, penjual akan memberikan penggantian produk ke alamat konsumen.¹¹
- 2) Pengembalian yang diijinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman produk, konsumen dapat mengembalikan produk jika:¹²
 - a) Menerima produk yang secara fundamental berbeda dari produk ditetapkan dalam kontrak pelanggan; atau
 - b) Menerima produk yang rusak atau salah. Jika pelanggan menerima produk palsu maka kewajiban Lazada hanya terbatas pada pengembalian dana, Lazada tidak wajib mencarikan produk pengganti untuk pelanggan.
- c) Penggantian produk: penggantian produk dilakukan hanya jika Lazada dan/atau penjual telah setuju. Jika Lazada (atau penjual) telah setuju memberikan penggantian produk atau

¹¹*Ibid*, Pasal 6 angka 1.

¹²*Ibid*, Pasal 6 angka 3.

telah setuju untuk memberikan pengembalian dana kepada pelanggan, produk dan seluruh komponen atau lengkap dengan kemasannya dan seluruh isinya, wajib dikembalikan atau dikirim kembali ke penjual secepatnya dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pelanggan.

d) Resiko kerusakan atau kehilangan: pada saat produk telah berpindah tangan dari kurir kepada pelanggan atau orang lain yang mewakili pelanggan atau orang yang pelanggan tuju/tunjuk atau pihak yang berwenang untuk menerima barang di kantor atau hunian, maka risiko kerusakan atau hilangnya produk berada pada pelanggan. Penjual wajib memastikan kurir untuk selalu mendapatkan nama jelas penerima barang dan waktu (tanggal/bulan/tahun) diterimanya barang oleh penerima barang.

d. Pertanyaan dan keluhan jika konsumen memiliki pertanyaan atau keluhan, silahkan menghubungi Lazada melalui <https://www.lazada.co.id/faq/>, atau dengan menghubungi *customer service* Lazada.¹³

¹³*Ibid*, Pasal 7.

B. Profil Izzat Store

1. Sejarah Izzat Store

Izzat store adalah salah satu toko online yang ada pada *platform* Lazada, yang didaftarkan oleh Yayan Noviyani pada tahun 2017 dan aktif hingga sekarang. Nama toko online ini sendiri diambil dari nama anak beliau yaitu Izzat.¹⁴ Izzat store merupakan supplier tangan pertama yang menyediakan produk dengan kategori kesehatan dan kecantikan. Toko ini memiliki toko offline di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Penjual memilih untuk ikut serta dalam penjualan online dikarenakan untuk mengikuti zaman dan kemudahan dalam bertransaksi, selain itu dalam membuka toko online di *marketplace* memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Keuntungan yang bisa diperoleh dalam membuka toko online yaitu biaya yang dikeluarkan tidak besar dan menjangkau pembeli dengan lebih luas, sehingga produk yang ditawarkan oleh toko ini pun juga dapat dikenal oleh masyarakat.

¹⁴ Admin, *Wawancara Online*, 29 September 2020



Gambar 3.1

Tampilan Toko Online Izzat Store di Lazada.


2. Produk yang dijual

Sejak berdirinya Izzat Store, mereka tetap konsisten pada penjualan produk kecantikan dan kesehatan. Produk yang dijual oleh toko ini adalah produk perawatan tubuh, kesehatan, serum wajah, kosmetik wajah, paket kecantikan, pelembab, masker, dan pembersih wajah, alat-alat kecantikan serta produk perawatan rambut.

Untuk kategori kesehatan dan kecantikan ini memang banyak ragamnya, mulai dari peralatan kecantikan, perlengkapan kecantikan hingga *accessoris*. Namun tidak hanya menjual produk yang telah disebutkan, toko ini juga menjual produk dengan nama *Mystery Box*, yang mana memang *mystery box* ini sudah ramai di pasaran terutama di *platform* Lazada akhir 2017 lalu. Melihat ramainya org yang minat dengan *mystery box* dan ada beberapa kasus yang mana pembeli membatalkan pesanan yang sudah dikemas oleh penjual dan penjual

menyayangkan membongkar lagi barang yang sudah di kemas untuk itu produk tersebut ditawarkan dengan nama *mystery box* pada toko *online* tersebut. Namun, juga tidak semua produk *mystery box* ditawarkan karena adanya pembatalan pesanan oleh pembeli.

Mystery box pada toko ini dijual dengan harga Rp 15.000 yang menurut penjual tidak terlalu mahal untuk produk kecantikan. Penjual juga mengatakan bahwa isi dari *mystery box* untuk satu *box* nya memiliki jumlah yang tidak pasti karena menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan tersebut.



Gambar 3.2

Tampilan Produk *Mystery Box* di Izzat Store.

C. Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Lazada

Mystery box merupakan produk atau lebih tepatnya dikatakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh beberapa penjual di *marketplace* terutama di Lazada. Karakteristik *mystery box* sendiri adalah kerahasiaan bentuk, jumlah, dan spesifikasi barang namun mencantumkan jenis/kategori barang yang ada di dalam box tersebut. Misalnya saja di Lazada banyak yang menjual *mystery box* dengan kategori kecantikan, sepatu, alat olahraga, alat rumah tangga dan lain sebagainya.

Munculnya *mystery box* di Lazada sudah sejak dari tahun 2017 saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang hingga sekarang masih banyak penelusuran mengenai *mystery box* di Lazada. Adapun informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden dengan hasil wawancara beberapa orang yang melakukan jual beli *mystery box* di Lazada, sebagai berikut.

1. Para Pelaku Jual Beli

Dalam jual beli *mystery box* ada dua (2) pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a. Izzat Store (Penjual *Mystery Box*)
- b. Pembeli *Mystery Box*

Pembeli adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli *mystery box*. Pembeli yang dimaksudkan adalah Mida, Rika, Hanif, Rozy dan Novi.

2. Mekanisme Jual Beli

- a. Mekanisme Penentuan Harga

Penetapan harga dari produk *mystery box* ini ditentukan oleh penjual sendiri dengan mengikuti harga pasar di *platform* Lazada. Awalnya penjual menetapkan harga mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 15.000. Harga yang ditetapkan ini menurut Penjual juga sesuai dengan nilai barang yang ada di dalam *mystery box*.

b. Cara melakukan transaksi


Jual beli *mystery box* dilakukan secara *online* melalui aplikasi maupun website Lazada. Praktik jual beli *mystery box* di Lazada pun sederhana, tidak jauh berbeda dengan jual beli produk lain maupun di *platform* lainnya. Seperti mengakses *platform* pada umumnya yaitu dengan membuka situs www.Lazada.com atau dengan membuka aplikasi Lazada yang telah di unduh melalui ponsel, selanjutnya melakukan pencarian pada fitur pencarian yang terdapat di aplikasi



Gambar 3.3

Tampilan aplikasi Lazada.


Lakukan pencarian terhadap barang yang ingin di beli pada aplikasi Lazada tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pembelian *mystery box* dan melakukan pencarian produk *mystery box* pada fitur pencarian yang tersedia kemudian akan muncul beragam produk *mystery box* yang tersedia di Lazada.



Gambar 3.4

Tampilan *mystery box* pada pencarian di aplikasi Lazada.


Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bahwa dalam sirtus Lazada banyak yang menawarkan produk *mystery box* yang selanjutnya pembeli bisa memilih produk *mystery box* sesuai dengan kategori yang diinginkan. Setelah menentukan kategori *mystery box* yang diinginkan, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan *checkout* dengan memastikan informasi pribadi mengenai nama pembeli dan alamat benar. Kemudian memilih kurir pengirim barang serta melakukan metode pembayaran.



Gambar 3.5

Tampilan informasi data pembeli di aplikasi Lazada.

Pada situs Lazada ini menyediakan berbagai metode pembayaran, sehingga pembeli dapat memilih metode yang sesuai dengan kehendap pembeli. Dalam situs atau aplikasi Lazada ini terdapat metode pembayaran sebagai berikut, akun Dana, kartu kredit maupun debit, transfer ke *virtual* akun bank, transfer ke rekening bank, pembayaran melalui gerai yang bekerja sama dengan Lazada (indomart/alfamart), internet banking, cicilan kartu kredit, lazada kredit dan bisa juga bayar di tempat (Cash On Delivery). Setelah memilih metode pembayaran yaitu membuat pesanan.



Gambar 3.6

Tampilan metode pembayaran pada aplikasi Lazada.

Setelah membuat pesanan maka pembeli akan mendapat notifikasi dari pihak toko yang menjual produk melalui pesan, yang mana agar pembeli mengkonfirmasi pembelian tersebut dan akan segera diproses. Barang yang dipesan dapat dipantau melalui aplikasi Lazada dari mulai proses pengemasan, proses pengiriman hingga sampai ke tangan pembeli.

Untuk memperkuat dan mendapatkan suatu data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan observasi dan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat, baik dari penjual yaitu Izzat Store dan pembeli. Hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut :

1) Penjual *Mystery Box* (Izzat Store)

Annisa, 25 tahun sebagai admin yang bekerja pada toko *online* Izzat store mengatakan bahwa melakukan penjualan *online* adalah 24 jam akan tetapi untuk respon langsung dari pihak toko dilaksanakan dari mulai pukul 08.00 sampai pukul 22.00 setiap harinya. Izzat store menawarkan berbagai produk kecantikan dan kesehatan. Selain menawarkan produk tersebut, penjual juga menawarkan produk *mystery box* dengan kategori kecantikan. *Mystery box* dijual dengan harga Rp. 15.000 belum termasuk ongkos kirim. Produk *mystery box* ini ditawarkan dengan tidak menyebutkan secara signifikan mengenai isi yang ada di dalamnya. Hal itu juga termasuk, bahwa pembeli tidak bisa memesan atau meminta agar isi dari *mystery box* disesuaikan dengan keinginan pembeli. Terdapat juga keterangan dalam deskripsi produknya, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.¹⁵

¹⁵ Annisa, *Wawancara Online*, 29 September 2020.

2) Pembeli

- a) Mida, 24 tahun sebagai pembeli produk *mystery box*. Mida melakukan pembelian *mystery box* pada tanggal 31 Maret 2020 melalui aplikasi Lazada. Ia mengatakan bahwa membeli *mystery box* setelah melihat *review* mengenai produk tersebut di *Youtube* dengan harga yang murah dan mendapatkan barang yang bermanfaat. Melihat hal ini, Mida tertarik dan melakukan pencarian terhadap produk tersebut dengan kategori kecantikan. Setelah menemukan yang menarik untuknya, dia membaca deskripsi dari produk tersebut bahwasanya seperti telah disebutkan di atas. Produk berisi barang kecantikan dan tidak dapat dikembalikan setelah terbeli. setelah paham, Mida melakukan pembelian dan memilih metode pembayaran melalui aplikasi *Mbanking*, pesanan diterima dan penjual mengkonfirmasi kembali pesanan darinya. Beberapa hari kemudian barang datang. Mida mendapatkan dua (2) buah pensil alis. Menurutnya, barang yang didapatnya sesuai dengan uang yang telah dia keluarkan untuk membeli produk tersebut.¹⁶
- b) Rika, 21 tahun, posisinya di sini adalah sebagai pembeli produk *mystery box* di Lazada. Rika membeli produk *mystery box* pada bulan Januari 2020. Setelah menemukan produk *mystery box* pada

¹⁶Mida, *Wawancara Online*, 5 Oktober 2020.

aplikasi Lazada. Karena penasaran, ia memutuskan untuk membeli *mystery box* seharga Rp. 15.000 tersebut kemudian melakukan pembayaran melalui *Mbanking* dan mengkonfirmasi pesanan tersebut. Beberapa hari setelahnya, barang yang dipesan datang melalui jasa kurir. Selanjutnya, ia membuka produk tersebut dan barang yang didapat adalah sebuah rautan. Menurutnya, harga dari *mystery box* tersebut tidak sesuai dengan nilai barang yang didupatkannya.¹⁷

- c) Hanif, 25 tahun. Seorang pembeli yang kerap melakukan pembelian *online* ketika ada *flash sale* yang mana akan dijual kembali sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan. Ia juga melakukan pembelian terhadap produk *mystery box* di Lazada. Hanif melakukan pembelian *mystery box* di toko *online* Izzat store pada bulan Januari. Ia melakukan pembelian *online* seperti yang lainnya, yaitu membuat pesanan dan mengkonfirmasi pesanan. Akan tetapi, dalam memilih metode pembayarannya, hanif memilih metode pembayaran *Cash on Delivery* (CoD), yang mana ia tidak langsung membayarkan uangnya setelah membuat pesanan. Ia menunggu barang datang melalui kurir dan membayarkan uangnya kepada kurir tersebut. Setelah barang datang dan membayarkan biaya barang dan jasa pengirimannya, ia

¹⁷Rika, *Wawancara Online*, 5 Oktober 2020

membuka barang tersebut dan mendapatkan bulu mata palsu serta lemnya. Kemudian, di rasa tidak membutuhkan barang tersebut, ia menawarkan barang itu kepada temannya dengan harga yang sama. Menurutnya, harga *mystery box* dengan nilai barang yang ia dapat sesuai dan tidak merasa mengalami kerugian.¹⁸

- d) Rozy, 24 tahun sebagai seorang pembeli *mystery box*, ia membeli produk tersebut pada pertengahan bulan April, dia menemukan produk *mystery box* saat sedang melihat-lihat produk-produk kecantikan di aplikasi Lazada, dengan kecintaannya terhadap kecantikan dia merasa penasaran untuk mencoba membeli produk tersebut seharga Rp 15.000, setelah membaca deskripsi dari produk itu dan membaca *reviewnya*, ia memutuskan untuk memesan dan mengkonfirmasi pesanan tersebut dengan metode pembayaran yang dia pilih adalah dengan transfer ke rekening bank penjual. Setelahnya, dia menunggu barang dikemas dan diantar melalui jasa kurir Lazada. Setelah menunggu beberapa hari, barang yang dipesan datang dan barang yang dia dapatkan adalah pensil alis dan bulu mata palsu. Menurutnya, barang yang didapat nilainya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh toko *online Izzat Store*.¹⁹
- e) Novi, 23 tahun sebagai pembeli *mystery box* karena tergoda akan saudarinya yang juga membeli *mystery box* dan mendapatkan

¹⁸Hanif, *Wawancara Online*, 7 Oktober 2020

¹⁹Rozy, *Wawancara Online*, 5 Oktober 2020

barang yang cukup bermanfaat. Ia melakukan pembelian *mystery box* pada bulan Februari 2020. Berbeda dengan saudaranya, dia mencari produk *mystery box* sendiri dan menemukan *mystery box* seharga Rp. 15.000 dengan kategori kecantikan. Dia membaca *review* serta deskripsi dari produk tersebut dan menanyakan kepada admin toko apakah barang masih tersedia, setelahnya dia melakukan pemesanan barang dan memilih metode pembayaran melalui aplikasi *Mbanking*. Setelah dikonfirmasi, penjual mengemas dan mengirimkan barang beberapa hari kemudian. Setelah sampai di tangan Novi, ia lantas membuka *box* tersebut dan mendapatkan *accessoris* rambut. Menurutnya, dia kecewa akan barang yang didapat karena barang tidak sesuai dengan kategori produk serta nilai tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan.²⁰

Dari informasi di atas, bahwa praktik jual beli *mystery box* dilakukan secara tidak langsung (*Online*) dan dengan metode pembayaran yang bermacam-macam. Jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak dengan sudah membaca deskripsi dari produk *mystery box* tersebut. Melihat pemaparan di atas pula bahwa barang yang didapat oleh masing-masing pembeli berbeda dengan nilai barang yang berbeda pula.

²⁰ Novi, *Wawancara Online*, 10 Oktober 2020.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI LAZADA

A. Analisis Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Lazada

Jual beli *mystery box* di Lazada khususnya pada toko *online* Izzat Store sudah dilakukan sejak mengikuti Hari Belanja *Online* Nasional yang diselenggarakan oleh Lazada. Adapun dalam praktiknya, jual beli ini dilakukan secara *online* atau tidak bertatap muka secara langsung. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis praktik jual beli *mystery box* di Lazada, maka penulis membuat bagan sebagai berikut :



Mekanisme praktik jual beli *mystery box* dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Admin mengunggah produk dan harga

Dalam tahap ini, admin yang bekerja pada toko *online* Izzat Store akan mengunggah produk *mystery box* beserta keterangan harga dan deskripsi produk pada laman akun Izzat Store di *platform* Lazada. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.

2. Konsumen memilih dan membaca deskripsi

Karena produk *mystery box* yang ditawarkan pada toko *online* Izzat Store ini hanya dua macam dengan harga yang sama, maka pembeli bisa langsung membaca deksripsi dan membeli produk tersebut.

- a. Terjadi *ijab qabul*

Terjadinya *ijab qabul* apabila pembeli dengan sadar telah membaca deskripsi produk dan melanjutkan pembeliannya tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual.

- b. Tidak terjadi *ijab qabul*

Hal ini terjadi apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli produk dari *mystery box* tersebut.

3. Membuat pesanan

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

4. Memilih metode pembayaran

Pada toko *online* Izzat store ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, akun Dana, Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke *Virtual* akun bank, transfer ke rekening bank, melalui gerai yang sudah bekerja sama dengan Lazada (alfamart/indomart), *Internet banking*, cicilan kartu kredit, Lazada kredit dan bayar di tempat (*Cash on Delivery*). Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran *cash on delivery* yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

5. Mengkonfirmasi pesanan

Setelah membuat pesanan dan melakukan *checkout* pesanan, maka pihak admin Izzat store akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

6. Produk diproses

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman.

7. Produk dikirim

Pihak lazada akan memberikan pemberitahuan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi Lazada.

8. Produk sampai ke konsumen

Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran *cash*

on delivery, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.

Demikian lah tahap-tahap praktik jual beli *mystery box* pada akun Izzat Store di Lazada. Selain mekanisme praktik jual beli *mystery box* , penulis juga mengumpulkan informasi bahwa dalam deskripsi *mystery box* pada toko *online* Izzat Store ini menjelaskan barang yang dijual atau yang dikirim random (tidak bisa memilih), isi di dalam kotak *mystery box* berkaitan dengan kecantikan dan di deskripsi menjelaskan bahwa membeli berarti sudah membaca dan setuju dengan ketentuan dari toko Izzat Store tersebut.

Setelah membaca deskripsi tersebut maka pembeli tidak memiliki hak untuk komplain terhadap produk yang sudah dibeli. Kemudian pembeli melakukan *check out* pesanan dan memilih metode pembayaran dan melakukan sesuai apa yang sudah dijelaskan pada bab 3 di atas. Namun yang menarik di sini adalah pembeli atas nama Hanif melakukan pembelian dengan metode CoD (*Cash on Delivery*). Sesuai dengan jual beli *online* yang lain, di mana penjual dan pembeli tidak bisa bertemu secara langsung, maka pembayaran pada metode CoD (*Cash on Delivery*) ini dilakukan melalui jasa kurir, yang artinya uang dibayarkan ketika kurir sudah sampai mengantarkan barang yang di beli.

Dengan tidak bertemunya penjual dan pembeli dalam satu waktu dan tempat maka *ijab* penjual dinyatakan dari deskripsi produk yang dijual

sedangkan *qabul* pembeli dinyatakan dari pembeli yang sudah membaca deskripsi produk dan melanjutkan untuk melakukan pembelian barang tersebut.

Objek dalam jual beli *mystery box* adalah suatu kerahasiaan yang hanya diketahui oleh penjual. Penjual memberikan keterangan harga dan kategori pada produk *mystery box*. Pada toko online Izzat Store ini menjual produk *mystery box* dengan harga Rp 15.000 per boxnya dengan kategori kecantikan. Deskripsi produk yang disertakan pada barang tersebut tidak menjelaskan mengenai spesifikasi barang yang ada di dalam boxnya mengingat bahwa produk tersebut merupakan misteri atau rahasia.

Melalui observasi peneliti dengan melakukan pembelian produk *mystery box* seharga Rp 15.000 kategori kecantikan dan mendapatkan barang berupa “kuncir rambut” yang mana barang tersebut tidak bisa dikatakan dalam kategori kecantikan maka jual beli seperti ini bisa dikatakan penipuan serta merugikan pihak konsumen.

Lebih dari 50% konsumen yang membeli produk *mystery box* di toko online Izzat Store ini mengeluh kecewa atas barang ketika sampai, karena beberapa barang yang diterima tidak sesuai dengan kategori dari deskripsi yang dinyatakan dalam produk tersebut. Contohnya saja terdapat konsumen yang mendapatkan barang seperti rautan dan kuncir rambut yang mana barang itu tidak termasuk ke dalam kategori kecantikan.

B. Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Lazada

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kegiatan manusia. Islam merupakan *way of life* bagi penganutnya.¹ Sebagai salah satu kesempurnaannya, syariah Islam senantiasa berubah dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia. Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh Syariah Islam adalah aturan terkait dengan jual beli.

Aturan terkait jual beli ini dibuat bukan untuk menghambat kegiatan manusia akan tetapi, dengan kebutuhan manusia yang tiada batas dan peradaban manusia yang terus menerus terjadi tidak mustahil bila akan terjadi penyimpangan-penyimbangan dan timbul ketidakadilan dalam proses tersebut. Karena hal ini lah, Islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah, yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan surah di atas, Allah SWT. menghendaki umat manusia untuk melakukan segala kegiatan termasuk jual beli guna memenuhi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam untuk Sekolh Lanjutan Atas*, (Bogor: STIE Tazkia, 2010), hlm. 6.

kebutuhan hidup dan dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas dasar saling rida. Guna mencapai hal tersebut, mala dalam proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Islam. Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli *mysterybox* di Lazada khususnya toko *online* Izzat Store, sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-mutaaqidain*.

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang berakad haruslah memenuhi syarat yaitu telah balig dan berakal. Balig dalam hal ini berarti telah dewasa (telah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan). Sedangkan orang yang berakal yaitu tidak memiliki gangguan jiwa atau penyakit otak, contohnya saja orang gila.

Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa pihak yang berakad yaitu penjual, Ibu Yayan dan pembeli Mida, Rika, Hanif, Rosi, serta Novi termasuk orang yang sudah dianggap baligh mengingat umur mereka diatas duapuluh satu (21) dan tidak memiliki gangguan kejiwaan. Sehingga dengan hal tersebut tidak ditemukan masalah.

Selain itu, dalam hal ini orang yang berakad adalah orang yang berbeda, di mana seseorang tidak bisa menjadi penjual maupun pembeli dalam waktu yang bersamaan. Hasil wawancara dengan pembeli Hanif menjelaskan bahwa, dia melakukan pembelian *mystery box* untuk dijual kembali apabila barang yang datang tidak bisa

digunakan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi hal ini tidak menyalahi aturan tersebut, sebab ia tidak menjadi pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan, yang artinya ia membeli barang itu terlebih dahulu dengan demikian barang itu menjadi milik dia sepenuhnya, kemudian menjual kembali apabila tidak dapat digunakan.

2. Syarat perihal *shigat* (*Ijab* dan *qabul*)

Jumhur ulama menyatakan perihal *shigat* haruslah mencakup kejelasan lafaz yang mengikuti jelasnya maksud tujuan lafaz tersebut, kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dan dalam proses *shigat* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli *mystery box* ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun hal ini tidak menghalangi proses *shigat*, sebab *ijab* penjual di sini dinyatakan dalam bentuk deskripsi produk yang dijual, dan *qabul* pembeli dinyatakan melalui kesediaan membaca deskripsi produk tersebut dan tetap melanjutkan pembelian barang dan mengirimkan pembayaran kepada penjual. Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai *ijab qabul* antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online*.

Syarat *shigat* ini juga menjelaskan bahwa jual beli dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Di mana para pembeli dalam penelitian kali ini melakukan pembelian *mystery box* bukan karena paksaan orang lain, melainkan keinginan dari diri mereka

sendiri. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktik *muamalah*.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alayh*)

Menurut mazhab Asy-Syafi'i objek dalam akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu ada sewaktu akad, berharga atau bermanfaat, barang bisa diukur(dinilai), dimiliki dan dapat diserahkan, serta diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli *mystery box*, penjual menerangkan bahwa barang yang ada dalam *mystery box* tersebut dikategorikan sebagai kecantikan, dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan.

Akan tetapi, syarat keharusan ada pada barang dijelaskan, bahwa barang harus jelas wujudnya dan dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran orang yang membeli dan akhirnya jatuh pada praktik spekulasi atau untung-untungan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli *mystery box* ini adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya dan penjual hanya memberikan informasi jenis atau kategori barang kepada calon pembeli.

Menurut mazhab Asy-Syafi'i jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, maka jual beli demikian tidaklah sah, karena barang masih bias antara ada dan tidak ada.² Mazhab Asy-Syafi'i juga

² Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 73.

mengatakan, membolehkan jual beli dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu ataupun hanya memperjualbelikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifatnya dan barang yang akan dibelinya. Persyaratan terkait objek jual beli lainnya adalah barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Sedangkan dalam jual beli *mystery box* di Izzat store ini, pihak penjual hanya menyebutkan kategori barangnya saja, tidak menyebutkan secara jelas bagaimana sifat-sifat dari barang tersebut. Selain itu, barang hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak penjual yang menyediakan produk tersebut. Bahkan penjual tidak memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan komplain terhadap barang yang datang apabila barang tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dinyatakan dalam produk itu.

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan mengenai barang yang diterima oleh konsumen termasuk peneliti sendiri, bahwa dari enam (6) konsumen hanya beberapa yang mendapatkan barang sesuai dengan kategori barang yang tertera pada deskripsi dan tidak bisa melakukan *khiyar*. Melihat hal tersebut bahwa barang yang merupakan syarat suatu objek tidak dapat terpenuhi karena ketidakjelasan barang yang merupakan kerahasiaan serta tidak rinci dalam menyebutkan sifat-

sifatnya, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk yang dijelaskan, bahwa harga beli produk *mystery box* dengan nilai dari barang yang didapatkan tidak selalu sesuai menimbulkan masalah.

Dari penjelasan di atas, bahwa jual beli *mystery box* ini termasuk jual beli *gharar*, di mana barang tidak ada pada saat akad dan tidak dapat dilihat oleh salah satu pihak. Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihat barangnya, namun pada kenyataannya pembeli tidak memiliki hak untuk *khiyar*. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkannya.

Selain itu, secara syarat barang yang diperjualbelikan juga berisiko, karena bukan hanya barangnya tidak jelas dan pembeli tidak dapat melakukan *khiyar*, beberapa barang yang dikirim oleh penjual berbeda atau di luar dari kategori yang dinyatakan dalam deskripsi produk sehingga menimbulkan kekecewaan konsumen serta bisa dikatakan penipuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas tentang analisis fiqih muamalah terhadap jual beli *mystery box* di Lazada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli *mystery box* adalah jual beli di mana penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barangnya saja kepada calon pembeli. Produk tersebut berisi barang pilihan dari penjual yang diisi secara acak dan sekiranya menarik calon pembeli. Pembeli tidak dapat memesan apa yang akan menjadi isi dari *mystery box* tersebut, sehingga yang hanya mengetahui isi dari produk tersebut adalah penjual. Dalam jual beli *mystery box* ini pula, penjual menyatakan syarat mutlak bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
2. Menurut *fiqih muamalah* bahwa jual beli *mystery box* di Lazada khususnya toko Izzat Store ini, hanya menyebutkan jenisnya saja tanpa menjelaskan sifat-sifatnya. Karena adanya ketidakpastian serta beberapa barang di luar kategori produk, terlebih lagi barang hanya diketahui oleh salah satu pihak (penjual) dan menimbulkan spekulasi dari pihak pembeli, jual beli ini termasuk ke dalam jual beli *gharar* serta salah satu syarat jual beli yaitu syarat objek tidak terpenuhi maka jual beli ini dilarang.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses jual beli *mystery box* tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada pembeli *mystery box* agar lebih bijak lagi dalam memutuskan untuk membeli sesuatu, apalagi hanya tergiur nafsu dan rasa penasaran terhadap barang-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya. Hal ini di sarankan supaya tidak timbul rasa ditipu dan mengalami kerugian diri sendiri karena hanya menuruti nafsu. Selama ada barang yang lebih dibutuhkan dan lebih jelas sifat-sifatnya, maka tidak perlu mencari jalan lain yang akan mengakibatkan kerugian.
2. Kepada pihak Lazada sebagai penyedia sekaligus *regulator* untuk lebih memperhatikan proses seleksi terhadap *trend* jual beli dengan sistem-sistem baru yang dikembangkan oleh penjual pada *platform* Lazada, sehingga tidak akan menurunkan nilai dan tetap pada aturan yang telah dibuat dan disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

RI, Kementrian Agama, *Alquranul Karim*, Bandung: Alhambra, 2014.

Buku

Al-Marbawy, Idris, *Kamus Idris Al-Marbawy*, Dar Ihya Kutub Al Indunisy, tt.

As-Saidi, Syekh Abdurrahman, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Jual Beli Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *fiqh Islam wa-Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta:Gema Insani, 2011.

Almalibari, Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz, *Fathul Mu’in*, Indonesia: Haromain Jaya, 2006.

Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta:Intermasa, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi’i, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor: STIE Tazkia, 2010.

Djazuli, A, *Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencan, 2009.

Fathoni, Nur, “*Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli*”, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:Grafindo Persada, 2003.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Hosen, Nadrattuzaman, “Analisis Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 1 Nomor 1, 2009.

Irfanto, Faried Restu, “Jual Beli *Loot Box* Pada Game *Online Dota 2* Perspektif Fiqih Muamalah,” Skripsi, Program Sarjana IAIN, Surakarta, 2019.

- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbsais Syaariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nadiah dan Hidayatullah, Syarif, “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Followers Instagram,” *Jurnal al-Mizan*, Vol. 3 Nomor 2, 2019.
- Narboko, Cholid dan Achmadi, H. Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet. 15 Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Romadhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, cet. 1, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Bandung: Alma’arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *fiqih SunnahJilid V*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabet, 2017.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Cet. 1, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, 1982.

Situs Internet

Cahaya, Kahfi Dirga, *Bagaimana Generasi Milenial Berbelanja Online?*, dikutip dari www.kompas.com diakses 24 Januari 2020.

Chaerunnisa dan Nodia, Firsta, *Lazada Tawarkan Diskon hingga 85 Persen di Harbolnas*, dikutip dari <https://suara.com> diakses 24 Januari 2020.

Lazada, *Tentang Lazada*, dikutip dari www.lazada.co.id diakses 24 Januari 2020.

Lazada, “Syarat dan Ketentuan Penjualan” dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 29 Agustus 2020

Ratnasari, Nurdwi, *Mystert Box, Bisnis Unik Lewat Sebuah Kotak* dikutip dari <https://uangonline.com> diakses 24 Januari 2020.

Tim APJII, *Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*, di unduh pada tanggal 24 Januari 2020 melalui www.apjii.or.id.

Wawancara

Annisa, *Wawancara Online*, 29 September 2020.

Budi, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 26 Januari 2020.

Hanif, *Wawancara Online*, Surakarta, 7 Oktober 2020.

Mida, *Wawancara Online*, Bekasi, 5 Oktober 2020.

Novi, *Wawancara Online*, Klaten, 10 Oktober 2020.

Rika, *Wawancara Online*, Boyolali, 5 Oktober 2020.

Rozy, *Wawancara Online*, Rembang, 5 Oktober 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Perencanaan Penelitian

No	Bulan	Februari				Maret				April				Oktober				November						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penyusunan proposal	V	V	V																				
2	Konsultasi		V	V	V					V	V			V	V	V						V	V	V
3	Revisi Proposal					V	V																	
4	Pengumpulan Data									V	V													
5	Analisis Data											V	V											
6	Penulisan Naskah Akhir Skripsi													V										
7	Pendaftaran Munaqosah																	V						
8	Munaqosah																					V		
9	Revisi Skripsi																						V	V

Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 2

Pedoman Wawancara**PENJUAL (IZZAT STORE)**

1. Siapa nama dari *owner* Izzat Store ?
2. Sejak kapan memulai untuk berjualan *online* ?
3. Kenapa berminat untuk berjualan *online* ?
4. Kenapa memilih Lazada sebagai tempat untuk berjualan *online* ?
5. Apa saja sih yang dijual di *platform* Lazada ?
6. Bagaimana dengan produk *mystery box* ?
7. Kenapa menjual produk *mystery box* ?
8. Sesuai dengan deskripsi produk, apa saja ketentuan isi dari *mystery box* yang diberikan oleh penjual ?
9. Barang yang di berikan apakah bisa berbeda dari jenis yang disebutkan ?
10. Apakah pernah ada yang komplain mengenai isi dari *mystery box* meski sudah membaca deskripsi tersebut ?

PEMBELI

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah sering melakukan pembelian di Lazada ?
3. Biasanya sering beli apa saja di *online shop* ?
4. Pernah beli produk *mystery box* ?
5. Kenapa sih beli produk *mystery box* ?
6. Kategori apa aja yang dibeli dari produk *mystery box* ?
7. Biasanya kalo beli *mystery box* beli berapa box ?
8. Dari hasil pembelian *mystery box*, dapat apa aja ?
9. Suka ga sih sama barang yang di dapat dan digunain apa enggak ?
10. Kalo misal dapat nya tidak sesuai pernah ada niat untuk komplain ?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara**Transkrip 1****PENJUAL : Annisa (admin)**

Theresia : kak, kalau boleh tau siapa ya nama pemilik dari toko Izzat store ini ?

Admin : boleh kak, namanya ibu Yayan Noviyani

Theresia : Namanya Yayan Noviyani ya kak, lalu nama toko Izzat Store itu dari nama apa ya kak ?

Admin : oh itu nama anaknya kak.

Theresia : oh begitu, sejak kapan sih kak toko ini mulai berjualan *online* ?

Admin : kurang lebih 3 tahun yang lalu.

Theresia : berarti sekitaran tahun 2017 ya kak? Terus kenapa sih kak, kok pemiliknya minat berjualan *online* ?

Admin : ya kan, sekarang perkembangan teknologi sudah maju, apa-apa *online*, tidak mau ketinggalan jaman juga.

Theresia : iya juga sih kak, sekarang aja kita *online* ya. Dari jualan *online* ada untungnya ga kak ?

Admin : ya tentu ada, produknya lebih di kenal, ga makan biaya banyak juga.

Theresia : produk apa aja sih kak yang dijual tuh ?

Admin : ya segala macam produk kecantikan kak, bisa liat di berandanya ya kak.

Theresia : oke kak, terus ada *mysterybox* tuh ya kak? Sejak kapan jual produk *mystery box* ?

Admin : waktu Harbolnas tahun 2017 itu.

Theresia : berarti pas baru-baru muncul *mystery box* ya kak, laris ga sih kak *mystery box* nya ?

Admin : ya lumayan, waktu itu harganya murah jd banyak yg minat.

Theresia : dijualnya Rp 15.000 ya kak? Isinya juga sesuai sama kategori ?

Admin : dulu harganya ga sampe Rp 10.000, iya isinya kecantikan, random.

Theresia : isi *mystery box* sesuai sama harga nya ga kak?

Admin : di sesuaikan kak, tp kadang itu barang yang dibatalin sama pembeli terus kita bungkusin lagi terus dijual dengan *mystery box*.

Theresia : oh gitu yaa, jadi barangnya pasti ga ngecewain dong. Kalo barang nya gada yang sesuai gimaana kak? Misal ga sesauai sama *budget* yang dikeluarin pembeli?

Admin : ya itu sih hampir ga mungkin ya, kan udah disesuaikan harganya, semisal ada kasus kayak gitu gabisa dibalikin juga kak, kan udah ada deskripsinya.

Theresia : tp pernah ada ga sih yang komplain gitu?

Admin : ga pernah kak, paling ya rate buat nilainya ga maksimal aja.

Theresia : oh oke deh kak, terimakasih. Nanti kalo ada yang masih mau ditanyain boleh tanya lagi ya kak.

Transkrip 2

PEMBELI : Mida (Bekasi, 24tahun)

Theresia : halo kak mida, sering ga sih belanja di *online shop* ?

Mida : ga sering-sering banget sih, kalo pengen aja sama pas ada uang.

Theresia : oh kalo itu pasti ya kak, harus ada uang. Pernah belanja *online* di Lazada ya kak ? biasanya beli apa aja ?

Mida : iya pernah, masih pake Lazada juga sekarang. Biasanya beli apa yaa, baju sih sama kosmetik gitu.

Theresia : pernah beli *mystery box* kan ya kak mida ini? kenapa sih kak beli *mystery box* ?

Mida : Cuma coba-coba aja, liat di *Youtube* kan ada yang *unboxingmystery box*, nah murah tuh kan ya, cuma 1000 an dapetnya juga lumayan sih. Terus coba-coba beli yang kosmetik, aku nyari nemulah yang 15k itu.

Theresia : jadi karna tertarik sama yang udah *unboxing* ya kak? Dapetnya apa tuh kak setelah beli ? terus beli berapa box ?

Mida : iya, aku liat review tokonya juga bagus sih, jadi nyoba aja. Cuma beli 1 aja kan, karna harganya 15k, nyari yang dibawah 10k gaada.

Theresia : iya udah ga ada kak, aku juga nyari yang dibawah 10k juga ga dapet. Eh tadi dapatnya apa kak beli *mystery box* nya?

Mida : dapat pensil alis revlon itu kalo ga salah. Lumayan sih 15k dapat pensil alis.

Transkrip 3

PEMBELI : Rika (Boyolali, 21tahun)

Theresia : halo kak Rika, kak Rika sering ga sih belanja *online* tuh ?

Rika : jarang sih, ga terlalu sering.

Theresia : kenapa tuh kak? Tp pernah kan ya pasti belanja *online* ?

Rika : iya pernah pas *scroll* liat ada yang menarik jadi penasaran nyoba beli.

Theresia : beli apa tuh kak ?

Rika : *Mystery box* 15ribu.

Theresia : oh pas banget kak, beri berapa box kak?

Rika : beli 1 aja, tp ga suka dapetnya ampas. Masa kategori kecantikan dapetnya rautan.

Theresia : tapi rautan bisa buat pensil alis kalo udah mau abis kak. Masih masuk sih kategori kecantikan mah.

Rika : iya sih kak, tapi tetep aja 15ribu dapetnya Cuma rautan, ga sesuai sama pengeluaran.

Theresia : dapat itu terus pernah komplain ga kak ?

Rika : ngga sih, kan gaboleh dibalikin juga, Cuma aku kasih nilai dikit aja.

Transkrip 4**PEMBELI : Hanif (Surakarta, 25tahun)**

Theresia : kak hanif, udah sering belanja *online* ya kak ?

Hanif : iya sering banget.

Theresia : biasanya belanja apa sih kak, kok bisa sampe sering banget ?

Hanif : belanja barang-barang rumah tangga yang lagi *flash sale* gitu. Terus nanti dijual lagi, kan kalo *flash sale* harga barang murah. Bisa untung besar.

Theresia : peluang nyari untung ya kak. Kalo *mystery box* pernah denger ngga kak? Atau bakan udah pernah beli ?

Hanif : iya nyari untung dong, *mystery box* udh pernah beli, lumayan sering beli juga sih *mystery box*.

Theresia : kenapa beli *mystery box* kak? Ga takut rugi atau ketipu ya ?

Hanif : ya itu, buat nyari untung juga, kalo beli pas bisa digunain sendiri ya dipake, tp kalo gabisa digunain dijual lagi.

Theresia : lagi-lagi buat cari untung ya, kalo *mystery box* beli kategori apa aja sih kak ?

Hanif : belinya yang alat rumah tangga sama kecantikan sih, yang banyak orang minat.

Theresia : yang kecantikan dapet apa aja tuh kak ? oiya karna sering belanja *online* pake metode pembayaran apa?

Hanif : dapat bulu mata palsu sama lemnya, tapi aku jual lagi kan karna aku gabisa pake. Seringnya pake COD, enak pake COD bisa ngumpulin uang dulu.

Transkrip 5

PEMBELI : Rozy (Rembang, 23tahun)

Theresia : sering belanja *online* ga kak ?

Rozy : lumayan sering kak kalo ada promo.

Theresia : biasanya beli apa aja kak ? pernah beli *mystery box* ga kak ?

Rozy : aku lebih sering beli alat kecantikan sama kosmetik sih. *Mystery box* udah pernah beli sekali.

Theresia : emang minat sama kecantikan ya kak? *Mystery box* nya juga tentang kecantikan kak?

Rozy : iyaa minat banget, iya dong kan emang suka sama kecantikan, Cuma buat seneng-seneng aja sih beli itu *mystery box*.

Theresia : kalo dapetnya ga sesuai *ekspektasi* apa ya masih bisa seneng-seneng kak?

Rozy : iya ga masalah sih, toh aku dapetnya pensil alis sama bulu mata, untung itu.

Theresia : wah, jadi kaya untung-untungan ya kak? Dipake ga ka barangnya ?

Rozy : dipake dong, masa beli ga dipake.

Transkrip 6**PEMBELI : Novi (Klaten, 23tahun)**

Theresia : sering belanja *online* kak novi ?

Novi : jarang kak, aku belanja *online* tuh ga terlalu suka.

Theresia : kenapa tuh kak? Belanja *online* yang pernah dibeli apa tuh kak?

Novi : ribet, lama, enak belanja langsung. Beli itu *photocard* Astro.

Theresia : bener juga sih kak, enak beli langsung. Tapi kakak pernah kan beli *mystery box* ? kenapa beli *mystery box* kak?

Novi : iya pernah, gara-gara saudara ku beli *mystery box* nah dapetnya *lipcream*. Lumayan kan, jadi aku penasaran, ikutlah aku beli sapa tau juga dapet.

Theresia : terus pas udah dateng barangnya gimana kak?

Novi : kecewa, barang nya ga sesuai sama jenis yang di deskripsi. Dapetnya *accesoris* rambut. Gada hubungan sama kecantikan.


Theresia : pernah niat buat komplain ga kak ?

Novi : pernah lah, namanya juga ga sesuai kan, tapi mau gimana lagi orang gabole komplain sama dibalikin kok. Sebagai gantinya aku kasih rate turun.

Lampiran 4

Foto Barang yang Dibeli

Pensil alis yang didapat saudari Mida



Rautan yang didapat saudari Rika.



Bulu mata palsu dan lem yang di dapat saudara Hanif.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Theresia Nadia Saronika
NIM : 162.111.305
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 07 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kemas, Rt 03/09 Ngadirejo,
Kartasura, Sukoharjo.
Nama Ayah : Irawan Kusuma
Nama Ibu : Eka Budiyaniti
Agama : Islam
No Hp : 0856 4026 8747
Email : theresianadyasaronika@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita 2 Ngadireji
2. SD Negeri 2 Ngeplak
3. SMP Negeri 1 Kartasura
4. SMK Negeri 6 Sukoharjo
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 Oktober 2020

Theresia Nadya Saronika

NIM. 162.111.305